

Pemkab Benahi Pelaksanaan APBD



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Senin,05/2/2024

Mengawali program kerja di 2024, untuk lebih memantapkan dan meningkatkan program Kukar Idaman, Pemkab Kukar kembali menggelar kegiatan rutin bulanan “Ngapeh Hambat” atau obrolan pagi. Kegiatan ini mengevaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Persiapan APBD Tahun 2024.

TENGGARONG – Kegiatan tersebut berlangsung di ruang serbaguna Kantor Bupati Kukar baru-baru ini. Kegiatan yang dipandu Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar Sunggono itu diikuti seluruh pimpinan OPD dan BUMD, termasuk lurah dan kades se-Kukar.

Sunggono mengatakan, banyak pekerjaan yang harus diperbaiki bersama serta langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Yang terpenting di 2024 ini ada peningkatan kesejahteraan dan kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan seluruh OPD. Kegiatan ini sekaligus menyikapi kelemahan di 2023 hingga tahun 2024 ini akan lebih baik lagi. “Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang lebih baik lagi,” harapnya.

Ia berharap seluruh kepala OPD, para *stakeholder*, pemangku kepentingan camat, lurah, kades dan masyarakat, mengoptimalkan fungsi tugas pokok dengan baik. “Banyak-banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat bekerja pakai hati nurani, di mana ukurannya adalah rasa,” jelasnya.

Bupati juga mengapresiasi dan bangga atas beberapa prestasi yang telah diraih Pemkab Kukar, namun janganlah berpuas diri. “Mudah-mudahan di tahun baru membuat kita lebih semangat lagi dalam bekerja dan berkarya,” ujarnya. **(prokomo3/kri/k16)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Pemkab Benahi Pelaksanaan APBD, 05/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (PP 12/2019) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Dalam Pasal 3 PP 12/2019 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
 - (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.